



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

LAPORAN KINERJA

BPHL WILAYAH XIII



2024

MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban anggaran berbasis kinerja tahun terakhir dari Rencana Strategis 2020 – 2024 dan disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 berisi ikhtiar pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) yang didasarkan pada dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen penetapan kinerja antara lain berisi indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran, sedangkan dokumen perencanaan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Sasaran Kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII terdiri dari 8 (delapan) komponen yaitu (1) Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; (2) Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak; (3) Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan; (4) Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan; (5) Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat; (6) Meningkatnya PNBK dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan; dan (7) Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan (8) Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK. Keluaran (output) secara kuantitatif tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output (RO) diperoleh melalui pemantauan/ pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap pencapaian kinerja. Keluaran (output) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan Rincian Output sebanyak dari 16 (enam belas) antara lain : (1) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; (2) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; (3) Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; (4) Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel; (5) Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan;

(6) Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari; (7) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan; (8) Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan; (9) Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan; (10) Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH; (11) Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan; (12) Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan; (13) Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan; (14) Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan; (15) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya; (16) UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL.

Laporan Kinerja ini meskipun jauh dari sempurna, kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Harapannya Laporan Kinerja ini dapat menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang yang berguna bagi semua pihak. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 ini, sehingga memungkinkan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilaksanakan serta tercapai dengan baik.

Makassar, 13 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Mahyuddin, S.P., M.P
NIP.19750407 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2024 yang dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII 2020-2024.

DIPA Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai Surat Pengesahan Nomor SP DIPA-029.03.2.426964/2024 Tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 16.148.565.000,- (Enam belas miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan beberapa kali revisi pagu anggaran sehingga pagu anggaran saat ini pada BPHL Wilayah XIII sebesar Rp. 15.054.385.000,- (Lima belas miliar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah blokir anggaran sebesar Rp. 502.808.000,- (Lima ratus dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) sehingga jumlah pagu akhir tanpa blokir sebesar Rp. 14.551.577.000,- (Empat belas milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Sumber dana anggaran Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII terdiri dari :

- a. Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 12.574.683.000,-
- b. Penerimaan Non Pajak (PNP) sebesar Rp. 2.479.702.000,-.

Kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII telah dilakukan secara efektif dan efisien, dari pagu anggaran tanpa blokir sejumlah Rp. 14.551.577.000,-, mencapai perolehan realisasi penggunaan anggaran sejumlah Rp. 14.549.615.806,- atau mencapai persentase 99,99% dengan pencapaian fisik kinerja kegiatan (output) sebesar 101 %. Tingkat pencapaian secara kuantitatif sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program tertuang pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen yang terlaksana dengan Rincian Output yang terdiri dari : (1) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 83 Poin; (2) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 82,5 Poin; (3) Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 3.5 Poin; (4) Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel, 1 Laporan; (5) Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan, 2 Lembaga; (6) Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari, 2 Lembaga; (7) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan, 2 Badan Usaha; (8) Fasilitasi Pengembangan Multiusaha

bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, 1 Badan Usaha; (9) Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan, 4 Badan Usaha; (10) Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH, 2 Badan Usaha; (11) Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan, 2 Kelompok Masyarakat; (12) Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, 3 Badan Usaha; (13) Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, 3 Badan Usaha; (14) Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan, 11 Badan Usaha; (15) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya, 11 Badan Usaha; (16) UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL, 3 UMKM. Pencapaian RO tersebut memberikan gambaran bahwa Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
D. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	6
E. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	9
B. RENCANA KERJA DAN SUMBER PENDANAAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIII TAHUN 2024.....	24
C. PERJANJIAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIII TAHUN 2024	31
D. PENGUKURAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIII	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI per RINCIAN OUTPUT	34
B. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN.....	82
C. DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL	86
D. PENGARUSUTAMAAN GENDER	90
BAB IV. PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	4
2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahun 2020 – 2024	11
3. Matriks Cascading Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2020 -2024	13
4. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2020-2024	16
5. Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 – 2024	18
6. Target Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2020 – 2024	22
7. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Rincian Output dan Target lingkup BPHL Wilayah XIII	25
8. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	29
9. Perjanjian Kinerja BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	31
10. Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	34
11. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
12. Perbandingan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sejak Tahun 2016 s.d 2023.....	38
13. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP BPHL Wilayah XIII Tahun 2023 (Penilaian Tahun 2024).....	39
14. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPHL Wilayah XIII.....	43
15. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022, 2023 dan 2024	82
16. Rencana dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Tahun 2024	83
17. Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024	85
18. Pengarusutamaan Gender lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2024.....	90

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar/Diagram</i>	<i>Halaman</i>
1. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII	4
2. Pohon kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lesatari Wilayah XIII	23
3. Dokumentasi Penilaian SAKIP	39
4. Dokumentasi Nilai Kinerja Anggaran	41
5. Dokumentasi Nilai Maturitas SPIP	44
6. Dokumentasi Laporan Keuangan Tahun 2024	45
7. Dokumentasi Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	49
8. Dokumentasi Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	52
9. Dokumentasi Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	56
10. Dokumentasi Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	58
11. Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	61
12. Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	63
13. Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH	66
14. Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	69
15. Pengawasam dan Pengendalian PNBPN Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	71
16. Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	74
17. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya	77
18. UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	81
19. Diagram Pagu dan realisasi BPHL Tahun 2022, 2023 dan 2024.....	82
20. Grafik Rencana dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output T.A 2024.....	85
21. Grafik Persentase Penyerapan Anggaran Per Output/Rincian Output	86
22. Bagan Rincian Output Ditjen PHL dalam Prioritas Nasional RKP 2024	87

BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen organisasi untuk memastikan bahwa tujuan kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Laporan Kinerja (LKj) berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dan akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dimasa mendatang.

Kebutuhan transparansi dan akuntabilitas sangat meningkat dalam suatu lingkungan organisasi yang dinamis. Laporan Kinerja merupakan wujud komitmen organisasi dalam memenuhi kewajibannya. Proses penyusunan laporan kinerja yang baik tidak hanya memberikan gambaran pencapaian organisasi tapi juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi, peluang yang tersedia serta langkah perbaikan untuk masa mendatang.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari menjelaskan bahwa Balai Pengelolaan Hutan Lestari sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Balai Pengelolaan Hutan Lestari adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan hutan lestari yang melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan. Untuk mendukung tugas tersebut, evaluasi dan pelaporan merupakan capaian hasil kinerja dilaksanakan pada tahun tersebut yang tertuang pada Laporan Kinerja (LKj) yang mengungkap capaian kinerja berdasarkan target perjanjian kinerja sebagai wujud akuntabilitas untuk memberikan *feedback* dan *continues improvement* bagi penyusunan perencanaan mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang memberikan cerminan komitmen pencapaian visi dan misi organisasi. Sebagai salah satu unit kerja Eselon III dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII menyusun Laporan Kinerja sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari yang berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wilayah kerja pada 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII menyelenggarakan fungsi :

1. Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
2. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. Pemantauan dan evaluasi dibidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
4. Penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan

5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas, struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas masing-masing struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.
2. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan; kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan; serta pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII

Sumber daya manusia pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII berjumlah 64 (enam puluh empat) orang yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 (dua belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 5 (lima) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sumber daya manusia pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel. 1 Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.

No.	Lokasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II		Golongan I		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII												
1	Eselon III-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Khusus	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Jumlah		5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5

Sub Bagian Tata Usaha												
1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	0	0	4	2	0	0	0	0	4	2	6
3	Fgs. Khusus	0	0	6	1	0	0	0	0	6	1	7
Jumlah		1	0	10	3	0	0	0	0	11	3	14
Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												
1	Eselon IV-A	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
2	Fgs. Khusus	1	0	4	7	2	2	0	0	7	9	16
Jumlah		1	0	8	7	2	2	0	0	11	9	20
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												
1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	2	1	1	0	0	0	0	0	3	1	4
2	Fgs. Khusus	4	0	4	5	1	1	0	0	9	6	15
Jumlah		7	1	5	5	1	1	0	0	13	7	20
Total		14	1	23	11	1	3	0	0	40	19	59

Sumber : SIMPEG Tahun 2024

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII menyusun LKj Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administratif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII.

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 menyajikan uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Perencanaan Strategis yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran dan akuntabilitas kinerja yang meliputi analisis pencapaian kinerja, aspek keuangan dan strategi pemecahan masalah.

D. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung antara lain :

1. Rendahnya produktivitas hutan produksi;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hutan lindung;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
4. Progres realisasi RKUPH Multiusaha yang masih rendah;
5. Konflik tenurial, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan;
6. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan masih didominasi korporasi besar;
7. Efisiensi dan daya saing Pengolahan Hasil Hutan yang rendah;
8. Belum semua kesatuan pengelolaan hutan telah melaksanakan pengelolaan hutan berkelanjutan.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan : Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi seperti struktur organisasi dan sumber daya manusia, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 2. Perencanaan Kinerja : Pada bab ini disajikan informasi dan uraian rencana strategi, rencana kerja, perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, perjalanan anggaran, serta pohon kinerja.

Bab 3. Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari sub bab :

3.1. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja yang dituangkan beserta data yang disajikan harus secara lengkap meliputi:

- Analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian kinerja;
- Analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra);
- Analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- *Benchmarking* capaian kinerja dan perbandingannya dengan kinerja unit kerja lain/nasional/internasional;
- Bahasan capaian kinerja terdapat penjelasan mengenai kualitas data capaian kinerja beserta upaya-upaya pencapaian (*factsheet/successstry* lapangan) dan kendala pencapaiannya;
- Capaian kinerja berdampak nyata atau berbasis outcome;
- Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
- Informasi mengenai rekomendasi perbaikan kinerja ke depan di setiap indikator, baik dalam upaya maupun penentuan sasaran/narasi kerjanya.

3.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan serta nilai kinerja anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.3 Dukungan terhadap Prioritas Nasional (bila ada);

Pada sub bab ini disampaikan uraian terkait capaian kinerja yang mendukung prioritas nasional.

3.4 Pemantauan Kegiatan Tematik;

Pada sub bab ini disampaikan uraian terkait capaian kinerja yang mendukung kegiatan tematik (instruksi presiden, SDGs, peraturan presiden, dll).

Bab 4. Penutup;

Pada bab ini diuraikan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-Lain dianggap perlu

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

1. Arah kebijakan dan strategi

Arah kebijakan dan strategi yang termuat dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan Program ***Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*** dan ***Program Dukungan Manajemen*** dengan tujuan :

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan;
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain :

- a) Keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi;
- b) Keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- c) Keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- d) Keberlanjutan atas sumber daya hutannya.

Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran program yang pertama adalah menurunnya laju penyusutan hutan dengan ***Indikator Kinerja*** adalah Peningkatan Produktivitas Hutan melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan; Dan untuk ***Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)*** adalah :
 - a. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan;
 - b. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung;
 - c. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan;

- d. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari.
2. Sasaran program kedua adalah meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dengan **Indikator Kinerja** adalah jumlah produksi kayu bulat. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit.PUPH);
 - b. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit.PUPH);
 - c. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (Dit.PUPH);
 - d. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH);
 - e. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH).
3. Sasaran program yang ketiga yaitu meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan *bioprospecting* dengan **Indikator Kinerja** adalah nilai ekspor produk hasil hutan. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit.BPPHH);
 - b. Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit.BPPHH);
 - c. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilaian SVLK (Dit. BPPHH).
4. Sasaran program yang keempat yaitu meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan **Indikator Kinerja** adalah nilai PNPB dari Pemanfaatan Hutan. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dan pemanfaatan hutan (Dit. IPHH);
 - b. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit. IPHH).
5. Sasaran program yang kelima yaitu meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata dengan **Indikator Kinerja** adalah luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah : Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit. PUPH).

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahun 2020 - 2024

Arah kebijakan	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizina usaha kehutanan; 2. Peningkatan produktivitas hutan produksi, antara lain : melalui pembinaan TPTI, <i>Reduced impact Logging</i>(RIL), Teknik Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur, Multi Usaha di dalam Izin pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan, 3. Peningkatan produktivitas hutan lindung, antara lain: Multi usaha komoditas kehutanan dan meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari; 4. Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD dan Kemitraan Kehutanan); 5. Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan; 6. Peningkatan daya saing industri, antara lain: revitalisasi mesin-mesin produksi dan diversifikasi produk industri kehutanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kepastian investasi dan usaha; 2. Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan RIL pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi pada hutan tanaman; 3. Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi; 4. Evaluasi kinerja Usaha Unit Manajemen; 5. Integrasi dengan industri dan pasar; 6. Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha; 7. Penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses; 8. Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air (<i>water management</i>); 9. Pengelolaan areal Hutan Produksi pasca penanggulangan Karhutla; 10. Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi; 11. Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK; 12. Pengembangan klusterisasi dan sentra-sentra HHBK;

Arah Kebijakan	Strategi
<p>7. Optimalisasi penerimaan PNBP dan nilai tambah (added value);</p> <p>8. Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan penerimaan devisa negara.</p>	<p>13. Mendorong IUPHHK-HA/HTI/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri;</p> <p>14. Optimalisasi limbah hasil pembalakan dan pengolahan industri;</p> <p>15. Rasionalisasi kapasitas industri (melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan);</p> <p>16. Penyederhanaan izin untuk industri kecil/HHBK;</p> <p>17. Mendukung ketahanan energi dengan industri pellet;</p> <p>18. Mengembangkan HS code yang sesuai dengan tren pasar global;</p> <p>19. Fasilitasi SVLK untuk industri kecil/UMKM;</p> <p>20. Efisiensi mesin/ mendukung peremajaan mesin produksi.</p>

2. Target Kinerja

Pencapaian setiap Unit Kerja Eselon I dan Eselon II selama 5 (lima) tahun harus mampu menjelaskan mengenai capaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja yang telah disusun. Target kinerja pada setiap kegiatan dan program lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020 – 2024 adalah akumulasi dari awal perencanaan pada Tahun 2020 hingga akhir perencanaan pada Tahun 2024.

Matriks Cascading Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Cascading Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	T1.S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatnya luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	1. T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)
			T1.S4.1.1.1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	1. T1.S4.1.1.1.2.1 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha) (Dit. BRPH) 2. T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH) 3. T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)
2	T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1. T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit. PUPH) 2. T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH) 3. T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
			T2.S2.1.1.1.2 Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH) 2. T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)
3	T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	<p>T2.S3.1.1.1.1 Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan</p> <p>T2.S3.1.1.1.2 Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH) 1. T2.S3.1.1.1.2.1 Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit. BPPHH) 2. T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Dit. BPPHH)
4	T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1 Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IP HH) 2. T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit.IP HH)

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
5	T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	1. T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)
6	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	1. T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL) 2. T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL) 3. T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)

Sumber : Revisi RENSTRA BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024

Dan untuk Kegiatan, Indikator kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari untuk Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2020 - 2024

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
I. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan :								Dit. BRPH
1	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung	Juta Ha	7	7,5	7	6,5	6	Target hingga 2024 Seluas 6 juta ha
2	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	KPH	20	50	80	130	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 KPH
3	Organisasi KPH yang Efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari	KPH	10	20	35	50	70	Target hingga 2024 Sebanyak 70 Unit KPH
II. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan								Dit. BUPH
1	Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan	Unit	6	12	24	34	45	Target hingga 2024 sebanyak 45 Unit
2	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	Juta USD	-	-	128	235	342	Target hingga 2024 seluas 342 Juta USD
III. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan								Dit. PUPH
1	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	Ton	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000	Target hingga 2024 sebanyak 1.972.000 ton
2	Perizinan berusaha yang memilik S-PHL dan S-Legalitas	Unit	325	340	355	370	385	Target hingga 2024 sebanyak 385 Unit
3	Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	ton	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000	Target hingga 2024 sebanyak 2.000.000 ton
4	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan	Unit	14	25	40	88	70	Target hingga 2024 sebanyak 70 Unit
5	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	hektar	-	-	15.000	30.000	45.000	Target hingga 2024 sebanyak 45.000 hektar
IV. Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan								Direktorat IPHH
1	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan	Wajib Bayar	269	275	285	293	301	Target hingga 2024 sebanyak 301 Wajib Bayar

2	Perizinan berusaha yang tertib melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	Unit	269	275	281	287	293	Target hingga 2024 sebanyak 293 Unit
V. Peningkatan Usaha Industri dan Pemasaran Hasil Hutan								
1	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (LK)	Juta m ³	45	90	135	180	225	Target hingga 2024 sebanyak 225 Juta m ³
2	Ekspor produk olahan hasil hutan	Juta ton	15	30,5	46,5	63	80	Target hingga 2024 sebanyak 80 Juta ton
3	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK	UMKM	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 Unit UMKM
VI. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								
1	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Poin	79	80	81	82	83	Target hingga 2024 sebanyak 83 poin
2	Level Maturitas SPIP Ditjen PHL	Level	3	3	3	4	4	Target hingga 2024 level SPIP bernilai 4
3	Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel	Laporan	1	1	1	1	1	Target hingga 2024 hingga 2024 laporan keuangan sekali setiap tahun

Sumber : Revisi RENSTRA BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024

Sebagai UPT Ditjen PHL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada Indikator Kinerja UKE I. Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan lingkup BPHL Wilayah XIII dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan
A	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
1	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1. S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatkan luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)	Hektar
T1.S4.1.1.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak					T1.S4.1.1.1.2.1 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha) (Dit. BRPH)	Juta Hektar	
					T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH)	KPH	
					T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)	KPH	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan
2	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.2.1 Kontribusi sector kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit. PUPH)	Unit
						T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	Ton
						T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	Unit
					T2.S2.1.1.1.2 Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Unit
						T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Juta USD

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan
3	T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting	T2.S3.1. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1.1 Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Juta m ³
					T2.S3.1.1.1.2 Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.1 Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit. BPPHH) T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Dit. BPPHH)	Juta ton UMKM
4	T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1 Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit. IPHH) T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit. IPHH)	Wajib Bayar Unit

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan
5	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	Hektar
B	Program Dukungan Manajemen						
1	T4.S2. Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL) T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL) T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)	Poin Level Laporan

Sumber : Revisi RENSTRA BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024

Dan untuk Target Kinerja BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah.

Tabel 6. Target Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun		Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun		
			2020	2021			2022	2023	2024
BPHL Wilayah XIII									
1	Jumlah KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat	Unit KPHP	15	2	Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan	ha	121	41	43
2	Unit Manajemen yang dinilai Tenaga Teknisnya	Wilayah	15	2	Luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	Ha	0	320	320
3	Unit Manajemen yang diawasi dan dikendalikan sistem pengelolaannya	Wilayah	6	0	Produksi kayu bulat	m ³	81.360	35.000	100.000
4	Industri Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan legalitasnya	Wilayah	4	0	Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	12.477	9.485	10.193
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	Produksi kayu olahan	m ³	238.513	80.000	80.940
6	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rupiah	23.906.337.895	19.852.416.400	20.276.114.739
7	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Layanan	1	1	-	-	-	-	-

Sumber : Revisi RENSTRA BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024

Pohon kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII memuat tentang sasaran kegiatan, tujuan dan rincian output kegiatan selama Tahun 2024. Bagan Pohon kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dapat dilihat pada Bagan dibawah :

POHON KINERJA BPHL WILAYAH XIII

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHL

Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak

Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multi usaha kehutanan

Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan

Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat

Meningkatnya PNBP dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan

Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan

Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK

RINCIAN OUTPUT

Nilai SAKIP DITJEN PHL
Level Maturitas SPIP DITJEN PHL
Laporan Keuangan DITJEN PHL yang Tertib dan Akuntabel
Nilai kinerja anggaran Ditjen PHL

Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan
Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan

Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan

Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan

Layanan luran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan

Fasilitasi Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya

Fasilitasi dan pembinaan UMKM kehutanan oleh BPHL

B. RENCANA KERJA DAN SUMBER PENDANAAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIII TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai target kinerja Ditjen PHL dan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program pada Renstra 2020-2024 diperlukan penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi prioritas kegiatan Ditjen PHL Tahun 2024. Prioritas kegiatan Ditjen PHL Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dalam RPH (RPHJP & RPHJpd) dan RKPH (RKUPH & RKTPh);
2. Penyelarasan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Perhutanan Sosial dengan RPHJP KPH;
3. Percepatan Rencana Kerja Multiusaha Kehutanan dan Peningkatan Kinerja Usaha Kehutanan Sektor Hulu;
4. Implementasi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan sesuai Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan;
5. Inisiasi Proses Bisnis Perizinan Pemanfaatan Hutan dalam Areal KHDPK sesuai RPH KHDPK;
6. Peningkatan Kinerja Usaha Kehutanan Sektor Hilir;
7. Kampanye Positif SVLK.

Dalam mendukung tercapainya sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PHL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan "**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen**" dengan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan
2. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan
3. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan
4. Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
5. Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Adapun Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Rincian Output dan Target lingkup BPHL Wilayah XIII disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Rincian Output dan Target lingkup BPHL Wilayah XIII

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHL	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	Layanan Perkantoran	83 Poin
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHL	Layanan Umum	82,5 Poin
		T4.S2.1.1.1.2.2 Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	Layanan Prasarana Internal	3,5 Poin
		T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)	Layanan Sarana Internal	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas oengelolaan hutan di tingkat tapak	T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH)	Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	2 Lembaga
		T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga
3	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha
4	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	Fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1 Badan Usaha
		T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	Badan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	4 Badan Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target
5	Meningkatnya luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)	Fasilitasi implementasi RKUPH/RKTPH	2 Badan Usaha
6	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat
7	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)	Layanan iuran dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha
		T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH)	Pengawasan dan pengendalian PNBP pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha
8	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Fasilitasi dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan	11 Badan Usaha
			Perizinan berusaha pengolahan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	11 Badan Usaha
9	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK (Dit. BPPHH)	UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	3 UMKM

Sumber : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BPHL Wilayah XIII.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII pada Tahun 2024 didukung dengan pendanaan yang berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2024 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai Surat Pengesahan Nomor DIPA-029-03.2.426964/2024 Tanggal 24 November 2023, dengan total anggaran sebesar Rp. 16.148.565.000,- (Enam belas miliar seratus empat puluh

delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pagu anggaran Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII pada Tahun 2024 mengalami beberapa revisi yang mengakibatkan adanya blokir, perubahan informasi kinerja dan perubahan jumlah pagu, yaitu antara lain :

1. Bulan Januari 2024, BPHL Wilayah XIII mendapatkan proporsi pencadangan anggaran sebesar Rp. 430.563.000,- (Empat ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan Memorandum Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : M.6/PHL/SETPHL/KEU.0.2/B/1.2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal *Automatic Adjustment (AA)* lingkup Ditjen PHL T.A 2024;
2. Bulan Februari 2024 dilakukan penyesuaian atas informasi kinerja sebagai sinkronisasi Rencana Kerja Tahun 2024 pada aplikasi SAKTI sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelaporan kinerja, sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : ND. 144/SETPHL/PEHKT/REN.0.0/B/2/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Revisi Informasi Kinerja Tahun 2024;
3. Bulan Mei 2024 dilakukan revisi penambahan blokir *Automatic Adjustment (AA)* dan pemenuhan belanja pegawai yaitu untuk kebutuhan kenaikan tunjangan kinerja PNS dan pemenuhan gaji dan tunjangan kinerja PPPK. Pemenuhan blokir AA Program Dukungan Manajemen diperoleh dari realokasi dari Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Penambahan blokir AA sejumlah Rp. 325.975.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Bulan Juli 2024, dilaksanakan revisi pemenuhan belanja pegawai Tahun 2024 sesuai dengan Memorandum Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor M. 26/PHL/SETPHL/REN.0.1/B/5/2024 Tanggal 13 Mei 2024 hal Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai Lingkup Ditjen PHL Tahun 2024. Pagu anggaran BPHL Wilayah XIII berkurang menjadi Rp. 15.899.160.000,- (Lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pengurangan pagu sebesar Rp. 249.405.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) dan dialihkan ke pusat yang berasal dari pagu kegiatan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Selain itu terdapat realokasi anggaran ke Belanja Pegawai BPHL Wilayah XIII dari pagu kegiatan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp. 271.843.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.794.227.000,- (Satu milyar tujuh

ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari Program Dukungan Manajemen;

5. Bulan September 2024, berdasarkan Memorandum Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : M. 43/PHL/SETPHL/REN.0.1/B/9/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Relaksasi Blokir *Automatic Adjustment (AA)* Ditjen PHL Tahun 2024 dan Optimalisasi Tahap II. Revisi ini mengakibatkan pagu anggaran BPHL Wilayah XIII berubah menjadi Rp. 15.054.385.000,- (Lima belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu berkurang sebesar Rp. 844.775.000,- (Delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain itu pada revisi ini juga terdapat realokasi penambahan pagu Belanja Pegawai lingkup BPHL Wilayah XIII dan pengisian alokasi Rincian Output generik baru 5396.EBD. Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai penyesuaian Rincian Output yang menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dengan tujuan meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang merupakan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2024.
6. Bulan November 2024, berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : ND. 541/PHL/SETPHL/REN.0.0/B/11/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Penghematan Belanja Perjalanan Dinas lingkup Ditjen PHL T.A 2024. BPHL Wilayah XIII melakukan penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 171.515.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 pagu Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII sebesar Rp. 15.054.385.000,- (Lima belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari sumber dana :

- a. Rupiah Murni (RM) : Rp. 12.574.683.000,-
- b. Penerimaan Non Pajak (PNP) : Rp. 2.479.702.000,-

Pagu tersebut terdiri dari blokir anggaran sebesar Rp. 502.808.000,- (Lima ratus dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) sehingga jumlah pagu akhir tanpa blokir sebesar Rp. 14.551.577.000,- (Empat belas milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 8. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Target		Keterangan
		Fisik	Keuangan	
029.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
6729	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	2 Lembaga	855.334.000	
6729.BDB.001	Fasilitasi Penyusunan RPHJP/RPHJPD	2 Lembaga	414.612.000	
6729.QDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga	440.722.000	Prioritas Nasional
6730	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	2 Badan Usaha	483.186.000	
6730.BIH.001	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	2 Badan Usaha	483.186.000	
6731	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	2 Kelompok Masyarakat	1.024.578.000	
6731.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	109.915.000	
6731.BDH.002	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	213.499.000	
6731.QAC.002	Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH	2 Badan Usaha	239.211.000	Prioritas Nasional
6731.QIH.001	Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	4 Badan Usaha	461.953.000	Prioritas Nasional
6732	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	384.077.000	
6732.BDH.002	Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	146.599.000	
6732.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	237.478.000	
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	11 Badan Usaha	1.562.333.000	

6733.BDH.002	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	11 Badan Usaha	368.463.000	
6733.QDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu	3 UMKM	673.000.000	Prioritas Nasional
6733.QIH.001	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya	11 Badan Usaha	520.870.000	Prioritas Nasional
029.03.WA	Program Dukungan Manajemen			
5396.EBA	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	2 Layanan	10.467.760.000	
5396.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	162.246.000	
5396.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	10.305.514.000	
5396.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	77 Unit	269.817.000	
5396.EBB.951	Layanan Sarana Internal	77 Unit	269.817.000	
5396.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Laporan	7.300.000	
5396.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	7.300.000	
Jumlah			15.054.385.000	
Blokir			502.808.000	
Pagu Setelah Blokir			14.551.577.000	

Sumber : RKAKL BPHL Wilayah XIII Tahun 2024 (Revisi per Bulan Desember 2024)

C. PERJANJIAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIII TAHUN 2024

Pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan diperoleh melalui evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja BPHL Wilayah XIII Tahun 2024 yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2023 yang kemudian direvisi di Bulan Desember 2024 disesuaikan dengan perkembangan organisasi. Perjanjian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 yaitu :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	83 Poin
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	82,5 Poin
		Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	3,5 Poin
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	<i>KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan</i>	
		Fasilitasi rencana pengelolaan hutan	2 Lembaga
		<i>Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari</i>	
		Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga
3	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	<i>Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan</i>	
		Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	2 Badan Usaha

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	2	3	4
4	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	<i>Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan</i>	
		Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha
		<i>Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu</i>	
		Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	4 Badan Usaha
5	Meningkatnya luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	<i>Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan</i>	
		Fasilitasi Implementasi RKUPH/ RKTPH	2 Badan Usaha
6	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	<i>Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat</i>	
		Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat
7	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	<i>Perizinan berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT</i>	
		Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha
		<i>Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan</i>	
		Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha
8	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	<i>Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK</i>	
		Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	11 Badan Usaha
		Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya	11 Badan Usaha
9	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	<i>UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK</i>	
		UMKM kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	3 UMKM

Sumber : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

D. PENGUKURAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIII

Laporan Kinerja (LKj) disusun untuk mengetahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan Kinerja (LKj) memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Dalam proses Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.02/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negera/Lembaga. Capaian RO per RO, Nilai terbesar yang diperhitungkan adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen).

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI per RINCIAN OUTPUT

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban organisasi BPHL Wilayah XIII dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja BPHL Wilayah XIII. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target (rencana) dengan realisasi yang dicapai. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja BPHL Wilayah XIII adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No	Rincian Output	Anggaran (juta)			Volume			Efisiensi 9 = 5 : 8	Kategori
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Target	Realisasi	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari				83 poin	87,86 poin	105		
	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari				82,5 poin	96,68 poin	117		
	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari				3,5 poin	3,7 poin	105		
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel				1 Laporan	1 Laporan	100		
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
6729. BDB. 001	Fasilitasi rencana pengelolaan hutan	399.195.000	399.152.779	99,99	2 Lembaga	2 Lembaga	100	0,9	Efisien
6729. QDB. 002	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	222.061.000	222.055.786	100	2 Lembaga	2 Lembaga	100	1	Efisien

6730. BIH. 001	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	453.606.000	453.549.750	99.99	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	100	0,9	Efisien
6731. BDD. 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	109.915.000	109.845.720	99.94	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	100	0,9	Efisien
6731. BDH. 002	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	213.499.000	213.3030.401	99.91	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100	0,9	Efisien
6731. QAC. 002	Fasilitasi Implementasi RKUPH/ RKTTPH	239.134.000	238.881.665	99.89	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	100	0,9	Efisien
6731. QIH. 001	Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	461.635.000	461.428.163	99.96	4 Badan Usaha	5 Badan Usaha	120	0,8	Efisien
6732. BDH. 002	Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	145.798.000	145.787.933	99.99	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	100	0,9	Efisien
6732. BIH. 001	Pengawasan dan Pengendalian PNBPNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	174.679.000	174.652.940	99.99	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	100	0,9	Efisien
6733. BDH. 002	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	227.970.000	227.819.197	99.93	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	100	0,9	Efisien
6733. QIH. 001	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya	516.395.000	516.176.620	99.96	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	100	0,9	Efisienn
6733. QDG. 002	UMKM kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	672.820.000	672.789.650	100	3 UMKM	3 UMKM	100	1	Efisien

Program Dukungan Manajemen									
5396. EBA. 962	Layanan Umum	149.311.000	149.308.634	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1	Efisien
5396. EBA. 994	Layanan Perkantoran	10.288.442.000	10.288.363.568	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1	Efisien
5396. EBB. 951	Layanan Sarana Internal	269.817.000	269.200.000	99.77	77 Unit	77 Unit	100	0,9	Efisien
5396. EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7.300.000	7.300.000	100	1 Laporan	1 Laporan	100	1	Efisien
	JULAH RATA-RATA	14.551.577.000	14.549.615.806	99.99			101		

Sumber : e-Monev BAPPENAS T.A 2024

Berdasarkan Tabel 10 diatas maka diperoleh hasil bahwa capaian Rincian Output Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII rata-rata sebesar 101 %. Pagu anggaran Tahun 2024 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII setelah revisi dan tanpa blokir adalah sebesar Rp. 14.551.577.000,- (Empat belas milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.549.615.806,- (Empat belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam rupiah) atau sebesar 99,99 %. Dengan capaian kinerja 101 % tersebut maka efisiensi penggunaan sumber daya yaitu berupa rasio input : rasio output adalah 0,99 (99,99 : 101) termasuk kategori efisien. Hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel 11. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
Input	14.551.577.000	14.549.615.806	99.99
Output	100 %	101 %	101
Nilai Efisiensi			0,99
Kategori			Efisien

Analisis pencapaian kinerja untuk setiap Rincian Output adalah sebagai berikut :

1) NILAI SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Landasan evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang menjadi perhatian terkait langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021, telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi tersebut meliputi:

- 1) Penyelenggaraan SAKIP yang terdiri dari komponen penilaian akuntabilitas kinerja Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%);
- 2) Pengelolaan Kinerja Anggaran yang meliputi perencanaan anggaran atau disebut sebagai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan pelaksanaan anggaran atau disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- 3) Dukungan kinerja terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang pada Tahun 2023 dan 2024 meliputi tema Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi (dalam rangka penurunan stunting), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pengendalian.

Strategi peningkatan pencapaian nilai SAKIP Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan atas kriteria penilaian;
- 2) Peningkatan kompetensi pegawai untuk pemahaman mendalam terhadap SAKIP;
- 3) Keterlibatan stakeholder;
- 4) Monitoring dan evaluasi berkala dan berkelanjutan;
- 5) Penggunaan teknologi informasi;

- 6) Pengembangan sistem pengukuran kinerja;
- 7) *Benchmarking* dan *Best Practices*;
- 8) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik;
- 9) Sistem *reward dan recognition*.

Nilai SAKIP merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dan capaian rincian output pada Program Dukungan Manajemen Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII. Perbandingan target nilai SAKIP Tahun 2023 (yang dinilai pada Tahun 2024) dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai yang tercantum pada Revisi Rencana Strategis Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari 2020-2024 untuk Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dan target Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dapat dilihat pada Tabel 12 berikut .

Tabel 12. Perbandingan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sejak Tahun 2016 s.d 2023

No	Komponen	Nilai Maksimum	Nilai Maksimum	Nilai Tahun							
		(2016 - 2020)	(2021)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	30	22.5	23.87	24.02	25.01	22.53	23.33	23.88	25.74
2	Pengukuran Kinerja	25	30	19.41	19.47	20.91	21.36	21.93	24.00	24.90	24.90
3	Pelaporan Kinerja	15	15	10.69	11.53	12.78	13.67	12.18	12.30	11.46	12.63
4	Evaluasi Internal	10	25	4.86	5.17	6.67	8.13	7.61	21.75	18.38	20.15
5	Pencapaian Kinerja	20	-	13.15	13.15	13.32	10.83	15.75	-	-	-
	Jumlah Total	100	100	70.61	73.19	77.70	79.00	80.00	81.39	78.62	83.43
	Predikat			BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	A

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024

Adapun perolehan hasil penilaian mandiri SAKIP Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP BPHL Wilayah XIII Tahun 2023 (Penilaian Tahun 2024)

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022 (Penilaian 2023)	2023 (Penilaian 2024)
a. Perencanaan Kinerja	30	23.15	26.90
b. Pengukuran Kinerja	30	23.50	26.31
c. Pelaporan Kinerja	15	11.00	13.05
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.25	21.60
Nilai Hasil Evaluasi	100	75.90	87.86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

PENILAIAN SAKIP



2) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan nilai gabungan dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot masing-masing sebesar 50 %. Beberapa variabel penilaian NKA adalah sebagai berikut :

- a) *Revisi DIPA* : Pengendalian revisi pagu tetap secara semesteran;
- b) *Deviasi Hal. III DIPA* : Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja;
- c) *Penyerapan Anggaran* : (1) Nilai kinerja Triwulan dihitung berdasarkan trajektori dan penyerapan anggaran per jenis belanja; (2) Nilai kinerja triwulan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja;
- d) *Belanja Kontraktual* : Berdasarkan (1) Kontrak dini (pra DIPA efektif); (2) Akselerasi kontrak 53 dan (3) Distribusi kontrak sampai Triwulan II;
- e) *Penyelesaian Tagihan* : Dihitung dari ketetapan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual;
- f) *Pengelolaan UP dan TUP* : Berdasarkan (1) Ketepatan waktu (2) Presentase GUP; (3) Setoran TUP serta terdapat *reward* untuk penggunaan UP KKP yang mencapai target;
- g) *Dispensasi SPM* : Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai pengurang nilai IKPA;
- h) *Capaian Output* : Berdasarkan (1) Ketepatan Waktu; (2) Capaian RO.

Pada Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) maka pada Bulan Agustus 2024 dilakukan revisi penambahan Rincian Output generik baru pada Program Dukungan Manajemen, sebagai upaya peningkatan nilai variabel utama NKPA pada variabel efisiensi dimana adanya Rincian Output (RO) yang menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU).

Target NKA ini baru pertama kali Tahun 2024 menjadi target Perjanjian Kinerja baik lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari maupun untuk lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari. Target Nilai Kinerja Anggaran lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan Revisi Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020–2024 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan

Lestari dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 adalah sebesar 82,5 poin. Tahun 2024 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII meraih Nilai Kinerja Anggaran sebesar 96,68 poin. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tingkat Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Dengan perolehan nilai 96,68 poin maka NKA Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 termasuk kategori Sangat Baik (lebih dari 90 %).


Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja berikutnya adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan. Memastikan Halaman III DIPA adalah alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan;
- 2) Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan dengan memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi jadwal pelaksanaan dan mencantumkan kebutuhan yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA;
- 3) Melakukan akselerasi penetapan MP PNPB;
- 4) Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

NILAI KINERJA ANGGARAN

REKORDING PENGANTARAN DAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Ditjen PHL Rp304.465.153.000,- dengan Realisasi Sumber OMSPAN, 1 Agustus 2024, 08.00 WIB)



REVIU DAN EVALUASI
IKPA BALAI PENGELOLA HUTAN LESTARI
WILAYAH XIII MAKASSAR

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Makassar I

November 2024
© 2024 Direktorat Jenderal Perbendaharaan



- 5) Melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran setiap bulannya berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP);
- 6) Meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas belanja, memastikan kegiatan pendukung tidak lebih besar daripada kegiatan utama, mengutamakan digitalisasi pembayaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran;
- 7) Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pengawasan internal.

3) Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemerintah, menjamin keandalan pelaporan keuangan, menjamin pengamanan aset negara dan menjamin ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Komponen penilaian mandiri maturitas terdiri atas :

- a) Penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b) Struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP yaitu : (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi serta (5) Pemantauan Pengendalian Intern;
- c) Pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Karakteristik level maturitas SPIP dapat diuraikan dalam beberapa level yaitu antara lain :

- a) *Optimum (Level 5)* : Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
- b) *Terkelola dan terukur (Level 4)* : Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
- c) *Terdefinisi (Level 3)* : Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;
- d) *Berkembang (Level 2)* : Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;
- e) *Rintisan (Level 1)* : Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.

Tahun 2024, Penilaian Maturitas SPIP menjadi salah satu indikator Penilaian Kinerja BPHL Wilayah XIII. Hasil pencapaian penilaian maturitas SPIP lingkup Ditjen PHL dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPHL Wilayah XIII


No	Penilaian	Penilaian Mandiri 2023		Penilaian Mandiri 2024	
		Nilai	Level	Nilai	Level
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.69	3	3.73	3
2	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3.70	3	3.76	3
3	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	3.05	3	3.48	3

Berdasarkan tabel di atas, perolehan nilai Maturitas SPIP untuk Tahun 2024 adalah sebesar 3,7 poin pada Level 3 (Terdefinisi). Poin yang diperoleh Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023 yaitu 3.6 poin dengan tingkat level yang sama pada Level 3 (Terdefinisi).

Sebagai upaya peningkatan kualitas SPIP, satuan kerja lingkup Ditjen PHL melaksanakan beberapa kegiatan yang diselenggarakan bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal KLHK, yaitu antara lain :

1. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan Pelaksanaan RPI Tahun 2024;
2. Pendampingan Reviu Rencana Pengendalian Intern Lapis Dua;
3. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pengendalian Intern 2025 dan Manajemen Resiko Lingkup Ditjen PHL;
4. Bimbingan Teknis Pengendalian Risiko pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Ditjen PHL.

LEVEL MATURITAS SPIP



4) Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan sebagai alat ukur pencapaian konsep *good governance* maka setiap kementerian/lembaga wajib menyusun, menyajikan dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Laporan Keuangan disusun dengan tujuan menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas sumber daya yang dipercayakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pertanggungjawaban APBN yang berkualitas baik.

Tahun 2024 melalui Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : SP. 162/HUMAS/PPIP/HMS.3/7/2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Hal ini merupakan kali ketujuh KLHK mendapatkan opini WTP berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

LAPORAN KEUANGAN 2024



Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII berkontribusi positif terhadap Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sampai dengan Tahun 2024. Langkah-langkah membangun pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel, serta selalu berorientasi pada hasil sehingga membawa manfaat pada peningkatan dan kestabilan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilaksanakan dalam menunjang penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Layanan Dukungan Manajemen Satker yang terdiri dari kegiatan Data, Informasi dan Keuangan. Kegiatan penunjang pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan antara lain berupa kegiatan konsolidasi dan rekonsiliasi pemutakhiran data pada sistem keuangan SAKTI untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 2023, Laporan Keuangan per Triwulan Tahun 2024, Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I Tahun 2024, Penyusunan RKBMN Tahun 2025 dan Evaluasi Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja, Koordinasi Pelaporan Capaian Output, Kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang Negara di KPKNL, Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAKPA oleh Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bimbingan Teknis Pelaporan dan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2024.

5) Fasilitasi rencana pengelolaan hutan (6729.BDB)

Target : Rp. 399.195.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJpd dan Bimbingan Teknis Tata Hutan KPH
Capaian 2024 : Rp. 399.152.779,-	
Capaian 2023 : Rp. 275.258.774,-	
YoY	
Renstra Revisi : 320 Hektar	
Dibanding Renstra : 16 KPH/62 KPH	

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, setiap KPH mempunyai tugas dan fungsi antara lain tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan berupa menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

(RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan oleh KPH. Dalam rangka peningkatan perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan hutan, pada Tahun 2024, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJPD dan Bimbingan Teknis Tata Hutan KPH dan beberapa kegiatan pendukung lainnya.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJPD dilaksanakan dengan tujuan agar KPH pada wilayah kerja BPHL Wilayah XIII dapat mempercepat penyusunan dokumen RPHJPD/RPHJPD melalui SI-RPHJP sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Februari 2024 bertempat di Dalton Hotel Makassar dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang terdiri dari 24 orang perwakilan KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 1 orang perwakilan KPH di Provinsi Sulawesi Barat dan 4 orang dari BPHL Wilayah XIII. Tahap kegiatan ini terdiri dari penyampaian materi, diskusi dan *coaching clinic* penyusunan RPHJPD. Materi yang disampaikan berupa materi tentang arahan strategis pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan penyusunan RPHJP/RPHJPD di wilayah KPH, materi evaluasi dan urgensi penyusunan RPHJP/RPHJPD dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH, materi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJP/RPHJPD di KPH melalui SI-RPHJP.

Pada BPHL Wilayah XIII terdapat 61 unit KPH, yang tersebar pada Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 24 unit KPH, Provinsi Sulawesi Barat 12 unit KPH dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 25 unit KPH. Terkait penyusunan dan pengesahan RPHJP, untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 24 unit KPH telah pengesahan RPHJP dan sudah sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 12 unit KPH telah memiliki RPHJP dan hanya 1 unit KPH yang sudah sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan untuk 11 unit KPH lainnya masih dalam proses penyusunan RPHJP sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 18 unit KPH yang telah pengesahan RPHJP tetapi belum sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan 7 unit KPH masih dalam proses pengesahan RPHJP.

Kegiatan fasilitasi rencana pengelolaan hutan lainnya adalah kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hutan KPH. Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hutan dilaksanakan dengan tujuan agar KPH dapat menyusun tata hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sehingga memudahkan dalam penyusunan RPHJP/RPHJPD melalui SI-RPHJP. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 April s.d 1 Mei 2024 di Aflah Hotel Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan 12 KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Materi yang disampaikan berupa materi arahan strategis pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat, materi peluang dan tantangan pengelolaan hutan di wilayah KPH, materi strategi percepatan revisi RPHJPD KPH, materi penyusunan tata hutan pada KPHL dan KPHP serta diadakan *coaching clinic* penyusunan peta tata hutan.

Selain itu diadakan juga Bimbingan Teknis Tata Hutan pada 6 (enam) unit KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yaitu (1) KPH Mamasa Barat, (2) KPH Bonehau Kalumpang, (3) KPH Karama dan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu (4) KPH Mekongga Utara, (5) KPH Mekongga Selatan dan (6) KPH Gularaya.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan fasilitasi rencana pengelolaan hutan, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 399.152.779,- atau sebesar 99,99 % dari pagu Rp. 399.195.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 2 Lembaga atau 100 % dari target capaian output 2 Lembaga.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 275.258.774,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 275.263.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 1 Lembaga atau 100 % dari target 1 Lembaga. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan pada Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja rencana pengelolaan hutan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Bina Rencana Pengelolaan Hutan, Eselon III lingkup KLHK seperti BPKHTL, BPDASHL.

Dalam proses perencanaan pengelolaan hutan ditemui beberapa kendala antara lain :

- 1) Keterbatasan anggaran daerah untuk penyusunan RPHJP;
- 2) Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Peta Tata Hutan KPH yang dituangkan dalam dokumen RPHJP/RPHJpd dan diimplementasikan masih perlu dilakukan evaluasi kembali;
- 3) Masih terdapat pemahaman yang berbeda-beda tentang pedoman penyusunan dan penilaian RPHJP;
- 4) Fasilitas jaringan internet yang belum memadai.

FASILITASI RENCANA PENGELOLAAN HUTAN



Pencapaian kinerja rencana pengelolaan hutan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas percepatan proses penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJP/RPHJPD sesuai dengan ketentuan, yang secara langsung dapat berdampak untuk peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dapat menyokong kehidupan masyarakat. Upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di KPH melalui pendampingan penyusunan RPHJP/RPHJPD;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait penyusunan RPHJP/RPHJPD.

6) Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (6729.QDB)

Target : Rp. 222.061.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Bimbingan Teknis KPH Menuju Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari dan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Efektif
Capaian 2024 : Rp. 222.055.786,-	
Capaian 2023 : Rp. 230.724.930,-	
YoY	
Renstra Revisi : 320 Hektar	
Dibanding Renstra : 16 KPH/62 KPH	

Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dilaksanakan dengan Kegiatan Bimbingan Teknis KPH yang dilaksanakan dengan melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan pembinaan KPH pada wilayah kerja BPHL Wilayah XIII. Kegiatan ini dilakukan pada beberapa unit KPH yaitu antara lain :

- a) Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan : KPH Sawitto dan KPH Bila;
- b) Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara : KPH Gularaya, KPH Mekongga Selatan, KPH Mekongga Utara dan KPH Laiwoi Utara;
- c) Wilayah Provinsi Sulawesi Barat : KPH Mamasa Tengah, KPH Karama, KPH Bonehau Kalumpang, KPH Karama.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat mendorong KPH untuk menjalankan kegiatan dengan lebih baik dan sesuai perundang-undangan serta dapat diusulkan dalam penilaian KPH Efektif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan

melakukan penyampaian, diskusi, simulasi assessment dan pendataan kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi terkait elemen menuju masyarakat mandiri sejahtera dan hutan lestari pada KPH.

Selanjutnya kegiatan berikut adalah Fasilitasi dan Pembinaan KPH Efektif. Penilaian kinerja KPH sebagai organisasi pembangunan masyarakat secara mandiri, sejahtera dan hutan lestari mengakomodir beragam kepentingan baik dari pihak pemerintah sampai dengan masyarakat. Harapannya melalui penilaian KPH Efektif dapat mewujudkan KPH yang bersinergi dengan masyarakat melalui pembentukan kelompok ekonomi produktif masyarakat, peningkatan ekonomi bagi masyarakat, peningkatan akses pasar berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri, serta tercapainya pengelolaan hutan lestari.

BPHL Wilayah XIII melaksanakan kegiatan penilaian KPH Efektif dengan bekerjasama dengan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan Dinas Kehutanan Provinsi. Pemilihan objek KPH efektif berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, yang kemudian melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim gabungan dari Direktorat BRPH, BPHL Wilayah XIII dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Penilaian KPH Efektif Tahun 2024 dilaksanakan di KPH yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu KPH Ulu Bila dan KPH Cenrana pada Kabupaten Bone, KPH Saddang I Kabupaten Toraja dan KPH Jeneberang Kabupaten Gowa.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 222.055.786,- atau sebesar 100 % dari pagu Rp. 222.061.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 2 Lembaga atau 100 % dari target capaian output 2 Lembaga.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 230.777.000,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 230.724.930,- dengan capaian kinerja terealisasi 1 Lembaga atau 100 % dari target 1 Lembaga. Dalam hal ini capaian

kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan pada Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Bina Rencana Pengelolaan Hutan. Eselon III lingkup KLHK seperti BPKHTL.

Dalam proses Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari ditemui beberapa kendala antara lain :

- 1) Penyusunan dokumen RPHJP/RPHJPD yang belum disesuaikan dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021;
- 2) Perlu adanya eksplorasi potensi-potensi yang dimiliki KPH.

Pencapaian kinerja Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas percepatan proses penilaian KPH Efektif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana dengan adanya peningkatan kualitas KPH akan berdampak nyata dengan meningkatnya pula peran serta positif masyarakat dalam kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya hutan sehingga dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

FASILITASI DAN PEMBINAAN KPH MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN HUTAN LESTARI



- 1) Mendorong KPH untuk menyusun dokumen RPHJP/RPHJpd yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Perlu adanya tata waktu yang mengikat serta peningkatan kualitas dokumen RPHJP/RPHJpd yang disusun melalui pendampingan serta evaluasi KPH;
- 3) Mendorong dan mencari peluang pengembangan komoditas potensial yang dimiliki KPH melalui peningkatan pola kemitraan dan forum bisnis terbuka terhadap komoditas yang dimiliki KPH.

7) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan (6730.BIH)

Target : Rp. 453.606.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Fasilitas Pelayanan Permohonan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pembinaan Teknis Pengajuan PBPH, Kegiatan Forum Bisnis Usaha Pemanfaatan Hutan
Capaian 2024 : Rp. 452.449.750,-	
Capaian 2023 : Rp. 175.597.156,-	
YoY	
Renstra Revisi : 47.550 m ³	
Dibanding Renstra : -	

Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan Tahun 2024 terdiri dari kegiatan :

- 1) Fasilitas Pelayanan Permohonan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Dalam rangka pelayanan permohonan PBPH pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan kegiatan pembuatan Berita Acara Koordinat Geografis (BAKG) batas calon areal kerja pada 2 (dua) unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu (1) PT. Rimba Alam Utama di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara pada areal kerja yang terletak pada kawasan Hutan Lindung seluas ± 8.348,58 ha; dan (2) PT. Lindungi Bumi Pertiwi pada areal kawasan hutan produksi yang berada di Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara seluas ± 27.183 ha.

2) Pembinaan Teknis Pengajuan PBPH

Pergeseran peran dan fungsi KPH mengakibatkan adanya proses penyesuaian naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan dengan KPH atau kemitraan kehutanan dengan KPH dengan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi pelaku usaha terkait dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pedoman Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, maka dilaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengajuan PBPH. Tujuannya agar mendorong percepatan penyesuaian PKSO menjadi PBPH atau PPPS untuk mewujudkan pemanfaatan hutan lestari dan peningkatan PNPB sektor kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Dinas Pariwisata dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Barru untuk percepatan penyesuaian PKSO wisata alam Lappa Laona pada wilayah kerja KPH Ajatapareng Kabupaten Barru dan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bukukumba berupa fasilitasi pengajuan permohonan pembentukan PBPH pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk kegiatan wisata titik nol Tanjung Bira pada wilayah kerja KPH unit XV Jeneberang II Provinsi Sulawesi Selatan.

3) Kegiatan Forum Bisnis Usaha Pemanfaatan Hutan

Forum Bisnis Usaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan untuk mempertemukan para pelaku bisnis di bidang pemanfaatan hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII dalam sebuah forum untuk berdiskusi mencari akar permasalahan dan solusi bersama agar kegiatan pemanfaatan hutan berjalan dengan baik dan lancar sehingga terbuka peluang investasi dan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan kegiatan ini agar para stakeholder dan pelaku bisnis dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada dan mengkaji efektivitas dan dampak dari usaha pemanfaatan hutan yang telah dilakukan selama periode tertentu serta memberikan rekomendasi yang dapat

diterapkan untuk perbaikan dan pengembangan usaha pemanfaatan hutan di masa mendatang.

Kegiatan Forum Bisnis Usaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu pada tanggal 11 s.d 13 September 2024 bertempat di Claro Hotel Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta 46 orang yang terdiri dari 29 orang dari instansi kehutanan, 3 orang dari unit PBPH, 9 orang dari unit calon PBPH dan 5 orang dari unit PBPHH. Kegiatan Forum Bisnis juga dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada tanggal 23 s.d 24 Oktober 2024 bertempat Hotel Plaza Inn Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah peserta 49 orang yang terdiri dari 27 orang dari instansi kehutanan, 3 orang dari unit PBPH, 4 orang dari unit calon PBPH dan 15 orang dari unit PBPHH.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 452.449.750,- atau sebesar 99,99 % dari pagu Rp. 453.606.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 2 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 2 Badan Usaha.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 175.597.156,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 175.598.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 2 Badan Usaha atau 100 % dari target 2 Badan Usaha. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa unit manajemen yang diawasi dan dikendalikan sistem pengelolaannya berupa pemantauan jumlah produksi kayu bulat pada Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Eselon III lingkup KLHK seperti BPKHTL, pelaku usaha kehutanan, unit PBPH dan PBPHH.

Dalam proses Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan ditemui kendala antara lain :

- 1) Terdapat PBPH belum menyusun RKUPH;
- 2) Sumber daya alam yang ada belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Pencapaian kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas kegiatan monitoring dan evaluasi bidang usaha pemanfaatan hutan yang dilakukan dalam upaya menjaga keberlangsungan hutan dan memberi manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, dan memberikan rekomendasi dalam perbaikan dan pengembangan pemanfaatan hutan yang akan datang. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh melalui :

- 1) Memonitoring dan mengevaluasi unit PBPH dalam pelaksanaan kewajiban terkait administrasi dan pelaporan;
- 2) Melakukan pendampingan dalam usaha pengoptimalan potensi sumber daya alam yang ada dan mengkaji efektivitas dan dampak dari usaha pemanfaatan hutan yang dilakukan dalam periode tertentu.

KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN YANG DIAWASI DAN DIKENDALIKAN



8) Fasilitas dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan (6731.BDD)

Target : Rp. 109.915.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Pembinaan Teknis Pelaksanaan Kerjasama Kemitraaan oleh PBPH dan Kegiatan Identifikasi/Pemetaan Konflik
Capaian 2024 : Rp. 101.319.220,-	
Capaian 2023 : Rp. 94.998.558,-	
YoY :	
Renstra Revisi : 320 hektar	
Dibanding Renstra : -	

Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan dilaksanakan dengan Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan oleh PBPH dan Kegiatan Identifikasi/Pemetaan Konflik pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII.

Pembinaan teknis pelaksanaan kerjasama kemitraan oleh PBPH dilaksanakan di wilayah kerja PBPH PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan pada Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT) Batu Bolong dan GAPOKTANHUT Bubun Bila di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kerjasama kemitraan dengan PBPH pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII.

Untuk mendukung peningkatan usaha pemanfaatan hutan dilaksanakan kegiatan identifikasi/pemetaan konflik. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi, memetakan konflik dan pelaksanaan kerjasama kemitraaan pada PS/PBPH. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui potensi konflik serta merumuskan upaya-upaya penyelesaian konflik. Tahun 2024 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan kegiatan identifikasi/pemetaan konflik pada 3 (tiga) PBPH yaitu PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa, PT. Seleraya Agri Kabupaten Muna, PT. Inhutani Kabupaten Gowa dan 3 (tiga) Kelompok Tani Hutan yaitu KTH Lagara Kabupaten Soppeng, KTH Lemo Kabupaten Bone dan KTH Siparappe Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 101.319.000,- atau sebesar 99,99 % dari pagu Rp. 109.915.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 2 Kelompok Masyarakat atau 100 % dari target capaian output 2 Kelompok Masyarakat.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.998.558,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 2 Kelompok Masyarakat atau 100 % dari target 2 Kelompok Masyarakat. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa kelompok masyarakat yang berada di wilayah kerja PBPH yang diberikan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama kemitraan berupa luas pemanfaatan berbasis masyarakat yang tercantum pada Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Eselon III lingkup KLHK seperti BPKHTL, BPSKL, BPDASRH, pelaku usaha kehutanan, unit PBPH, Kelompok Tani Hutan (KTH).

FASILITASI DAN PEMBINAAN PEMANFAATAN HUTAN BERBASIS KELOMPOK TANI HUTAN



Dalam proses Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan ditemui kendala antara lain :

- 1) Masih kurangnya kerjasama PBPH dengan kelompok tani yang ada di wilayah PBPH;
- 2) Kerjasama belum dituangkan dalam bentuk Naskah Kerja Sama (NKK).

Pencapaian kinerja Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas kegiatan fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan dalam mendukung peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan yang berkolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk kerjasama kemitraan. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan melakukan penguatan terjalannya kerjasama antara PBPH dan Kelompok Tani yang ada di wilayah kerja PBPH dan dituangkan dalam Naskah Kerja Sama (NKK)/MoU.

9) Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (6731.BDH)

Target : Rp. 213.499.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Pembinaan Perlindungan Hutan, Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Multiusaha Kehutanan, Identifikasi dan Verifikasi Multiusaha Kehutanan
Capaian 2024 : Rp. 213.303.401,-	
Capaian 2023 : Rp. 354.536.643,-	
YoY :	
Renstra Revisi : 10.193 ton	
Dibanding Renstra : -	

Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan pembinaan perlindungan hutan, fasilitasi dan pembinaan multiusaha kehutanan, identifikasi dan verifikasi multiusaha kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII antara lain pada Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Mamuju Tengah.

Tahun 2024 terlaksana revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) berbasis multiusaha yaitu pada PBPH PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT. Adimitra Pinus Utama Periode Tahun 2024 s.d 2033 disetujui pada Bulan Juni 2024. Hal ini berdasarkan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 150 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perubahan RKUPH dapat dipertimbangkan apabila salah satunya akibat penambahan atau perubahan jenis kegiatan usaha (multiusaha) dengan dilengkapi perubahan dokumen lingkungan. Kegiatan Multiusaha yang tercantum dalam Perubahan RKUPH PT. Adimitra Pinus Utama antara lain pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan berupa Wisata Alam (*Camping Ground* dan spot foto dan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon).

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 213.499.000,- atau sebesar 99,91 % dari pagu Rp. 213.303.401,- dengan realisasi capaian output sebesar 1 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 1 Badan Usaha.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 354.536.643,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 354.567.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 1 badan usaha atau 100 % dari target 1 badan usaha. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa PBPH yang diberikan fasilitas dalam pengembangan kegiatan multiusaha pada wilayah yang dikelolanya. Adanya pengembangan ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan produksi PBPH dan pemanfaatan berbasis masyarakat yang tercantum pada Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa

pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Eselon III lingkup KLHK seperti BPKHTL, BPSKL, BPDASRH, Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten/Kota yang mengelola ijin pemanfaatan kawasan sebagai areal wisata, unit PBPH, Kelompok Tani Hutan (KTH).

Dalam proses Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan ditemui kendala antara lain :

- 1) Upaya pengembangan multiusaha kehutanan membutuhkan tenaga kerja dan modal yang banyak;
- 2) Terdapat PBPH belum melaksanakan kewajiban dengan tertib.

Pencapaian kinerja Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas kegiatan usaha pengembangan PBPH dalam mendukung peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan yang berkolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk perubahan rencana kerjsa dan menjalin kerjasama kemitraan. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan :

- 1) Melakukan fasilitasi dan pendampingan penerapan kegiatan multiusaha pada PBPH.
- 2) Memonitoring dan mengevaluasi unit PBPH dalam pelaksanaan RKUPH.

FASILITASI PENGEMBANGAN MULTIUSAHA BAGI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN



10) Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan (6731.QIH)

Target : Rp. 461.635.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Pengawasan dan Pengendalian Penanaman/Produksi Hasil Hutan/ Multiusaha Kehutanan dan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan Hutan pada Pemegang PBPH/Perizinan Lainnya
Capaian 2024 : Rp. 461.428.163,-	
Capaian 2023 : 514.245.637,-	
YoY :	
Renstra Revisi : 41 Hektar	
Dibanding Renstra :	

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha melalui pelaksanaan Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII. Tahun 2024, kegiatan pengawasan dan pengendalian badan usaha pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman/Produksi Hasil Hutan/ Multiusaha Kehutanan dan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan Hutan pada Pemegang PBPH/Perizinan Lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi serta memonitoring pelaksanaan kinerja PBPH/Perizinan lainnya yang ada di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII. Kegiatan ini dilaksanakan antara lain pada Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Muna pada Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tahun 2024 kegiatan Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan dilaksanakan pada 5 (lima) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang ada di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu antara lain yaitu pada PT. Inhutani I Kabupaten Gowa, PT.Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa, PT. Zedsko Permai Kabupaten Mamuju, PT Seleraya Agri Kabupaten Muna dan PT. Kencana Hijau Bina Lestari Kabupaten Mamasa.


Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan, Tahun 2024 realisasi

anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 461.428.163,- atau sebesar 99,96 % dari pagu Rp. 461.635.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 5 Badan Usaha atau 120 % dari target capaian output 4 Badan Usaha.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan dengan nama Kinerja Multiusaha yang Diawasi dan Dikendalikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 514.246.637,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 514.255.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 4 badan usaha atau 200 % dari target 2 badan usaha. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa PBPH yang diawasi dan dikendalikan kegiatannya yaitu kegiatan penanaman, produksi hasil hutan, kegiatan multiusaha, pelaksanaan perlindungan hutan. Adanya pengawasan dan pengendalian ini diharapkan dapat berdampak pada kinerja dan peningkatan produksi PBPH dengan pemanfaatan berbasis masyarakat sesuai yang tercantum pada Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Eselon III lingkup KLHK seperti BPKHTL, BPSKL, BPDASRH, unit PBPH, Kelompok Tani Hutan (KTH).

BADAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN YANG DIAWASI DAN DIKENDALIKAN



Dalam proses Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan ditemui kendala antara lain :

- 1) Kurangnya luasan areal persemaian dan penanaman yang dikelola oleh beberapa badan usaha pemanfaatan hutan;
- 2) Masih ditemui badan usaha pemanfaatan hutan yang tidak tertib dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

Pencapaian kinerja Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas kegiatan pengawasan dan pengendalian kinerja PBPH yang dapat mendukung peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan yang berkolaborasi dengan masyarakat. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Melakukan pengawasan dan evaluasi peningkatan produksi bibit dan luasan areal penanaman pada lokasi yang dikelola oleh badan usaha pemanfaatan hutan;
- 2) Melakukan peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan terkait pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

11) **Fasilitasi Implementasi RKUPH/ RKHTML (6731.QAC)**

Target : Rp. 239.134.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Pengawasan dan Pengendalian Implementasi RKUPH/RKHTML dan Bedah Kinerja PBPH
Capaian 2024 : Rp. 238.881.665,-	
Capaian 2023 : -	
YoY :	
Renstra Revisi : 47.550 m ³	
Dibanding Renstra :	

Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKHTML dilaksanakan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan :

- 1) Pengawasan dan pengendalian implementasi RKUPH/RKHTML
Kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi RKUPH/RKHTML dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kinerja badan usaha kehutanan terutama perencanaan pemanfaatan hutan dan hasil hutan yang telah tertuang

dalam dokumen RKUPH/RKTPH. Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan pada unit PBPH yaitu PT.Seleraya Agri di Kabupaten Muna, PT. Zedsko Permai Di Kabupaten Mamuju, PT. Inhutani Kabupaten Toraja dan PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa.

2) Bedah Kinerja PBPH

Kegiatan Bedah Kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 7 Juni 2024 bertempat di Hotel Harper Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh peserta yang berasal dari unit manajemen pemegang izin PBPH dan instansi pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait pemenuhan kewajiban PBPH yang telah dilaksanakan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban serta penyusunan rencana aksi tindak lanjut PBPH. Adapun materi yang disampaikan adalah tentang kebijakan strategis pembangunan kehutanan, monitoring dan evaluasi kinerja PBPH dalam mendukung Implementasi FoLU Net Sink 2030, kebijakan multiusaha kehutanan dan kemitraan kehutanan pada PBPH serta materi tentang pelaporan kinerja PBPH. Berdasarkan hasil pemaparan kinerja PBPH dilakukan pembahasan bersama antara unit PBPH, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, Direktorat Bina Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (BPUPH) dan BPHL Wilayah XIII yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kinerja PBPH dan rencana aksi tindak lanjut. Dokumen Berita Acara Penilaian Kinerja PBPH dan rencana aksi tindak lanjut ini akan dijadikan pedoman dan bahan tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja PBPH.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 238.881.665,- atau sebesar 99,89 % dari pagu Rp. 239.134.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 2 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 2 Badan Usaha.

Kegiatan yang terkait implementasi RKUPH/RKTPH merupakan Rincian Output baru yang ada pada Tahun 2024, yang pada sebelumnya tergabung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pemanfaatan Hutan. Dalam hal ini capaian

kinerjanya terkait luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dan telah tercantum dalam Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Eselon III lingkup KLHK seperti BPKHTL, BPSKL, BPDASRH, unit PBPH, Kelompok Tani Hutan (KTH).

Dalam proses Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH ditemui kendala berupa terdapat PBPH belum melaksanakan kewajiban dengan tertib khususnya dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam RKUPH/RKTPH.

Pencapaian kinerja Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas pelaksanaan kinerja PBPH yang berpedoman terhadap RKUPH/RKTPH yang telah tersusun, sehingga kinerja PBPH dapat lebih meningkat dan berkesinambungan. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan memonitoring dan mengevaluasi unit PBPH dalam pelaksanaan RKUPH/RKTPH.

FASILITASI IMPLEMENTASI RKUPH / RKTPH



12) Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (6732.BDH)

Target : Rp. 145.599.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Bimbingan Teknis (SIGANISHUT, SI-PUHH, SI-PNBP) dan Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban PUHH dan PNBP
Capaian 2024 : Rp. 145.787.933,-	
Capaian 2023 : Rp. 122.823.285,-	
YoY :	
Renstra Revisi : 22.544.640.930 (Rp.)	
Dibanding Renstra :	

Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dilaksanakan salah satunya dengan memberikan Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan yaitu :

1) Bimbingan Teknis (SIGANISHUT, SI-PUHH dan SI-PNBP)

Kegiatan Bimbingan Teknis Integrasi SIGANISHUT terhadap SIPUHH Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024 di Hotel D'Blitz Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPHL Wilayah XIII dengan dukungan dari Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta GANISPH yang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, PBPH dan PBPHH pada wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta memperbaharui informasi terkait peraturan perundang-undangan terkait Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH).

2) Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban PUHH dan PNBP

Kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis pemenuhan kewajiban PUHH dan PNBP dilaksanakan dalam rangka memberikan pendampingan terkait pemenuhan kewajiban pelaksanaan PUHH dan pembayaran iuran kehutanan dan/atau piutang Negara. Kegiatan ini memprioritaskan pada unit manajemen yang memiliki tunggakan piutang PSDH/DR di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu antara lain PHAT Reni Restiyah Nengsih

Kabupaten Konawe Utara, PHAT Hasriadi Kabupaten Konawe dan PHAT Supriadi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 145.787.933,- atau sebesar 99,99 % dari pagu Rp. 145.798.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 3 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 3 Badan Usaha.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.823.285,- atau 99,80 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 123.065.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 3 Badan Usaha atau 100 % dari target 3 Badan Usaha. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa badan usaha yang diberikan fasilitasi dan pembinaan layanan iuran dan penatausahaan hasil hutan dengan sasaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Kementerian Keuangan : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Eselon III lainnya seperti BPKHTL, BPSKL, Pemegang PBPH, PHAT, KTH.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kinerja Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan ditemui beberapa kendala antara lain :

- 1) Alamat Wajib Bayar (WB) yang terkait piutang tidak sesuai dan tidak dapat ditemukan dikarenakan badan usaha yang memiliki piutang sudah tidak beroperasi dalam jangka waktu lama;
- 2) Adanya pembatasan besaran jumlah piutang berbeda yang diserahkan ke KPKNL mengakibatkan pengurusan berulang dan tidak efektif;
- 3) Anggaran terkait penelitian lapangan terhadap Wajib Bayar sebagai persyaratan berkas penyelesaian piutang masih terbatas.

Pencapaian kinerja Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas upaya pelaksanaan penertiban iuran dan penatausahaan hasil hutan sehingga dapat terlaksana dengan baik, tertib dan berdampak pada kelangsungan usaha bidang kehutanan. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Pengumpulan dan pembaharuan data objek Wajib Bayar sehingga upaya penyelesaian piutang dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
- 2) Menjalin koordinasi dan kerjasama aktif dengan KPKNL/DJKN/Dinas Kehutanan Provinsi dalam optimalisasi penyelesaian piutang;
- 3) Menyesuaikan dan menyiapkan alokasi anggaran sesuai dengan target penyelesaian piutang.

LAYANAN IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN



13) Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan (6732.BIH)

Target : Rp. 174.679.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Penilaian Kinerja Tenaga Teknis, Pemantauan/Penertiban PUHH/Iuran Kehutanan
Capaian 2024 : Rp. 174.652.940,-	
Capaian 2023 : Rp. 232.180.000,-	
YoY :	
Renstra Revisi : 22.544.640.930 (Rp.)	
Dibanding Renstra :	

Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dilaksanakan dengan kegiatan penilaian kinerja tenaga teknis, pemantauan/penertiban PUHH/iuran kehutanan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII.


Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan untuk memonitoring perkembangan pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan, penatausahaan dan kewajiban lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan agar usaha pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta kewajiban terkait iuran kehutanan terpenuhi. Tahun 2024, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan pada Wajib Bayar (WB) di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu pada KPH Tina Orima Kabupaten Bombana, KTH Citra Alam Matajang Kabupaten Konawe dan PHAT Nasrullah Faisal Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 174.652.940,- atau sebesar 99,99 % dari pagu Rp. 174.679.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 3 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 3 Badan Usaha.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 232.180.000,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 232.180.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 3 Badan Usaha atau 100 % dari target 3 Badan Usaha. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa badan usaha yang diawasi dan dikendalikan PNBP pemanfaatan hutan dan PUHH dengan sasaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Kementerian Keuangan : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Eselon III lainnya seperti BPKHTL BPSKL, Pemegang PBPH, PHAT, KTH.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PNBP PEMANFAATAN HUTAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN



Dalam proses pelaksanaan kegiatan kinerja Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan ditemui kendala antara lain :

- 1) Masih ditemui badan usaha yang belum memiliki hak akses ke SI-PUHH dan SI-PNBP;
- 2) Penutupan akses SI-PUHH bagi badan usaha yang memiliki piutang mengakibatkan kendala dalam pembayaran PSDH pada usaha terkait lainnya.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas upaya memastikan dan mengawasi kepatuhan Wajib Bayar atas kewajiban PNBP, dan Penatausahaan Hasil Hutan dapat dilaksanakan dengan tertib, hal ini berpeluang dalam meningkatkan penertiban pengelolaan hasil hutan. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pendampingan bagi unit manajemen dalam menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan;
- 2) Berkoordinasi dan bekerjasama secara aktif dengan pihak-pihak terkait pengawasan dan pengendalian PNBP dalam upaya penyelesaian target piutang.

14) Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan (6733.BDH)

Target : Rp. 227.970.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa
Capaian 2024 : Rp. 227.819.197,-	Fasilitasi/Pendampingan Legalitas
Capaian 2023 : Rp. 317.063.183,-	Pengolahan Hasil Hutan dan
YoY :	Pembinaan Teknis Perizinan Berusaha
Renstra Revisi : 80.940 m ³	Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha
Dibanding Renstra :	Kecil dan Menengah dan Harga Pasar

Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan dilaksanakan dengan Kegiatan Fasilitasi/Pendampingan Legalitas Pengolahan Hasil Hutan dan Pembinaan Teknis Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Harga Pasar pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII.

Kegiatan fasilitasi dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan dilaksanakan sebagai upaya untuk memonitoring proses pelaksanaan pengolahan hasil hutan agar dapat berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2024, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan fasilitasi pembinaan usaha pengolahan hasil hutan melalui kegiatan Fasilitasi/Pendampingan Legalitas Pengolahan Hasil Hutan dan Pembinaan Teknis Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Harga Pasar pada PBPHH di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu antara lain : UD. Sabbang Loan Kabupaten Luwu Utara, UD. Usaha Wajo Kabupaten Luwu Utara, UD. Zakiyah Mandiri Kabupaten Wajo, UD. Putra Masale Kabupaten Bone, UD. Nurul Utama Kabupaten Wajo, CV. Panrita Lopi Marine Kabupaten Bulukumba, LM Matahari Kabupaten Wajo, UD. Ki Kasha Kabupaten Sidrap, UD. Karya Farhan Kabupaten Maros, UD. Bersahaja Kabupaten Maros, UD. Sinar Arafah Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 227.970.000,- atau sebesar 99,93 % dari pagu Rp. 227.819.197,- dengan realisasi capaian output sebesar 11 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 11 Badan Usaha.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 317.063.183,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 317.064.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 11 Badan Usaha atau 100 % dari target 11 Badan Usaha. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa badan usaha yang difasilitasi dan dilakukan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan dengan sasaran jumlah produksi kayu olahan yang tercantum pada Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain DPR-RI, pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, PBPHH.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kinerja Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan ditemui beberapa kendala antara lain :

- 1) Masih ditemui PBPHH yang belum memiliki hak akses ke SI-RPBBH dan SI-PUHH dan belum tertib melaksanakan pelaporan;
- 2) Masih ditemui PBPHH yang belum memiliki Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH);
- 3) Masih ada PBPHH yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

Pencapaian kinerja Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas upaya peningkatan usaha pengolahan hasil hutan terutama untuk skala usaha kecil dan menengah serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi usaha pengolahan hasil hutan terkait penertiban administrasi dan pelaporan menggunakan sistem *online* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mendorong agar semua usaha pengolahan hasil hutan yang aktif untuk memiliki GANISPH;
- 3) Diadakan sosialisasi terkait SVLK dan memfasilitasi kegiatan penilikan maupun sertifikasi SVLK.

FASILITASI DAN PEMBINAAN USAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN



15) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya (6733.QIH)

Target : Rp. 516.395.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Pemantauan Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Temu Usaha PBPHH
Capaian 2024 : Rp. 516.176.620,-	
Capaian 2023 : Rp. 378.430.780,-	
YoY :	
Renstra Revisi : 80.940 m ³	
Dibanding Renstra :	

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dilaksanakan sebagai upaya untuk memonitoring proses pelaksanaan usaha yang baik, tertib dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, melalui pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan :

1) Pemantauan Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Kegiatan pemantauan kinerja PBPHH dilaksanakan sebagai upaya untuk memonitoring dan mengevaluasi PBPHH sebagai dasar bagi penilaian kinerja unit usaha dibidang industri hasil hutan. Unsur pemantauan kinerja yang dipantau yaitu berupa data dan informasi terkait pelaksanaan RKOPHH dan realisasinya, efisiensi bahan baku, informasi terkait SVLK, proses pelaksanaan PUHH, pemasaran dan harga kayu bulat dan kayu olahan serta informasi terkait investasi dan tenaga kerja yang terserap. Kegiatan ini telah dilaksanakan di PBPHH yang ada di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu antara lain : UD. Neka Indah Kabupaten Luwu Timur, UD. Usaha Pebriadi Kabupaten Luwu Timur, UD. Miftahul Jannah Kabupaten Luwu Timur, UD. Usaha Abd. Munir Kabupaten Luwu Timur, UD. Agung Irawan Kabupaten Kolaka, UD. Sinar Permai Kabupaten Konawe, UD. Nur Ilahi Kabupaten Jeneponto, UD. Awal Harapan Baru Kabupaten Jeneponto, UD. Semoga Bahagia Kabupaten Luwu Timur, UD. Usaha Murni Kabupaten Luwu Timur dan CV. Nur Anisa Kabupaten Konawe Selatan.

2) Temu Usaha PBPHH

Kegiatan Temu Usaha Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Tahun 2024 dilaksanakan untuk menciptakan akselerasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan implementasinya di lapangan sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya usaha pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu yang lebih baik, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga asas kelestarian hutan dan kesinambungan produksi. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Plaza Inn Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 23 – 24 Juli 2024. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 30 orang yang berasal dari PBPHH wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Materi yang disampaikan terkait Arah strategis pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Monitoring dan evaluasi kinerja PBPHH, dan Arah kebijakan PBPHH dalam rangka mendukung implementasi FoLU Net Sink 2030.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 516.176.620,- atau sebesar 99,96 % dari pagu Rp. 516.395.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 11 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 11 Badan Usaha.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 378.430.780,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 378.431.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 10 Badan Usaha atau 100 % dari target 10 Badan Usaha. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa badan usaha yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya dengan sasaran jumlah produksi kayu olahan yang tercantum pada Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi

dan KPH), Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, unit usaha PBPHH.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya ditemui beberapa kendala antara lain :

- 1) Kurangnya sarana penunjang pada unit PBPHH dalam penyediaan layanan internet maupun peralatan pendukung lainnya dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan secara *online*;
- 2) Terdapat beberapa PBPHH yang sudah tidak aktif beroperasi dikarenakan beberapa permasalahan seperti minimnya bahan baku dan rendahnya permintaan pasar;
- 3) Terdapat unit usaha yang belum melakukan penyesuaian legalitas/perizinan menjadi PBPHH.

Pencapaian kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian kinerja usaha PBPHH sehingga pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik, bertanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan. Monitoring dan evaluasi kinerja PBPHH diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas dan membuka peluang usaha pengolahan hasil hutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN YANG DIAWASI DAN DIKENDALIKAN KINERJANYA



Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Perlu dilaksanakan terus upaya untuk meningkatkan kinerja PBPHH melalui kegiatan pembinaan dan evaluasi usaha pengolahan hasil hutan terkait penertiban administrasi dan pelaporan menggunakan sistem *online* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Pusat, Dinas Kehutanan Provinsi dalam melakukan pemetaan dan pembaharuan data terkait PBPHH yang ada di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII;
- 3) Melakukan evaluasi penyesuaian legalitas/perizinan IUIPHHK menjadi PBPHH;
- 4) Pencantuman target pada perjanjian kinerja perlu memperhatikan target produksi kayu bulat dan jumlah PBPHH yang aktif di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII.

16) UMKM kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL (6733.QDG)

Target : Rp. 672.820.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Inventarisasi dan verifikasi UMKM Kehutanan, Peningkatan Kapasitas Aktor SVLK, Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu, Sosialisasi Peraturan SVLK
Capaian 2024 : Rp. 672.429.650,-	
Capaian 2023 : Rp. 780.549.243,-	
YoY :	
Renstra Revisi : 80.940 m ³	
Dibanding Renstra :	

Dalam mendukung pertumbuhan UMKM bidang kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan fasilitasi dan pembinaan UMKM. Fasilitasi dan pembinaan UMKM Tahun 2024 dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain :

- 1) Inventarisasi dan verifikasi UMKM Kehutanan
Kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehutanan dilaksanakan pada wilayah kerja BPHL Wilayah XIII dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan pengolahan hasil hutan oleh UMKM yang bergerak di bidang

kehutanan sehingga kegiatan fasilitasi dan pembinaan UMKM dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng.

2) Peningkatan Kapasitas Aktor SVLK

Keberhasilan penerapan SVLK sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia yang berkemampuan dan memahami tentang SVLK. Dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan para aktor SVLK tentang informasi dan peraturan perundang-undangan terkait SVLK maka diadakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aktor SVLK. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 27 s.d 28 Agustus 2024 bertempat di Hotel Harper Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang (22 orang laki-laki dan 3 orang perempuan). Asal peserta dari pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), Kelompok Tani (KT), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPHL Wilayah XIII.

3) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu

Tahun 2024 dilaksanakan kegiatan sertifikasi LK bagi 3 (tiga) unit usaha PBPHH yaitu UD. Daffa Jaya di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, UD. Putra Masale di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan UD. Reyhan Pratama di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.

4) Sosialisasi Peraturan SVLK

Dalam rangka memberikan pemahaman terkait peraturan SVLK bagi UMKM yang bergerak dibidang kehutanan agar dalam melaksanakan aktifitas pengolahan hasil hutan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan SVLK. Kegiatan sosialisasi peraturan SVLK bersama komisi IV DPR-RI dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone dan Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 672.429.650,- atau sebesar 99,94 % dari pagu Rp. 672.820.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 3 UMKM atau 100 % dari target capaian output 3 UMKM.

Kegiatan terkait UMKM bidang kehutanan pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada Tahun 2023 dengan nama kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan. Pada Tahun 2024 mengalami perubahan nama kegiatan tetapi dengan tujuan dan rincian kegiatan yang masih sama dengan Tahun 2023. Realisasi anggaran kegiatan terkait fasilitasi dan pembinaan UMKM Tahun 2023 sebesar Rp. 780.549.243,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 780.552.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 2 UMKM atau 200 % dari target 1 UMKM. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa unit UMKM yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu dan sasaran jumlah produksi kayu olahan pada Revisi Renstra 2020-2024 BPHL Wilayah XIII.

Pencapaian kinerja UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain DPR-RI, pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Eselon III lingkup KLHK seperti BPSKL, Lembaga Sertifikasi dan UMKM Bidang Kehutanan.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL ditemui kendala antara lain :

- 1) Jaminan pasar untuk produk bersertifikat SVLK masih dianggap belum cukup bagi para UMKM bidang kehutanan;
- 2) Kebutuhan akan informasi terkait SVLK masih sangat dibutuhkan oleh UMKM bidang kehutanan;
- 3) Pembiayaan terkait sertifikasi legalitas masih dianggap memberatkan pelaku usaha.

Pencapaian kinerja UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas kegiatan terkait peningkatan UMKM bidang kehutanan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat sekaligus memberikan kontribusi terhadap

peningkatan ekonomi nasional. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Perlu dilaksanakan dan ditingkatkan kerjasama, peran serta dan sinergitas antara UMKM bidang kehutanan, asosiasi pengusaha bidang kehutanan, pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong dan memperluas jaringan usaha dan ketersediaan pasar yang dapat menjamin bahwa produk dengan S-Legalitas mendapatkan prioritas dalam perdagangan;
- 2) Terus melaksanakan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan, informasi terkini maupun perubahan regulasi yang dapat terjadi, sehingga pengetahuan akan SVLK dapat terus diperbaharui;
- 3) Diadakan fasilitasi terkait pembiayaan penilikan maupun sertifikasi SVLK.

UMKM KEHUTANAN YANG DIFASILITASI SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU OLEH BPHL



B. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN

Pagu Anggaran Tahun 2024 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII setelah revisi adalah sebesar Rp. 15.054.385.000,- (Lima belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah blokir anggaran sebesar Rp. 502.808.000,- (Lima ratus dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah). Jumlah pagu akhir tanpa blokir sebesar Rp. 14.551.577.000,- (Empat belas milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Perbandingan pagu anggaran dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022, 2023 dan 2024.

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Pagu (Rp)	Persentase (%)
2022	10.613.112.000	10.611.767.924	1.344.076	99,99
2023	11.713.590.000	11.713.215.595	374.405	99,99
2024	14.551.577.000	14.549.615.806	1.961.194	99,99

Sisa anggaran Tahun 2024 dengan jumlah Rp. 1.961.194,- adalah sisa anggaran yang terdiri dari Belanja Barang (52), Belanja Modal (53) dan Belanja Pegawai (51) yang tidak terealisasi. Persentase realisasi untuk Tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sama yaitu 99,99 % walaupun dengan jumlah pagu yang meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.



Diagram Pagu dan Realisasi BPHL Wilayah XIII Tahun 2022, 2023 dan 2024

Realisasi anggaran DIPA Tahun 2024 secara rinci menurut indikator kinerja kegiatan dan rincian output dapat dilihat pada Tabel 16 dibawah ini :

Tabel 16. Rencana dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Tahun 2024

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Anggaran (Rupiah)				Realisasi	(%)
		Pagu dengan Blokir	Blokir	Target tanpa Blokir			
029.03.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan							
6729	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	855.334.000	234.078.000	621.256.000	621.948.065	99.99	
6729.BDB.001	Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	414.612.000	15.417.000	399.195.000	399.152.779	99.99	
6729.QDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	440.722.000	218.661.000	222.061.000	222.055.786	100	
6730	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	483.186.000	29.580.000	453.606.000	453.549.750	99.99	
6730.BIH.001	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	483.186.000	29.580.000	453.606.000	453.549.750	99.99	
6731	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1.024.578.000	395.000	1.024.183.000	1,023.458.949	99.93	
6731.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	109.915.000	0	109.915.000	109.845.720	99.94	
6731.BDH.002	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	213.499.000	0	213.499.000	213.303.401	99.91	
6731.QAC.002	Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH	239.211.000	77.000	239.134.000	238.881.665	99.89	
6731.QIH.001	Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	461.953.000	318.000	461.635.000	461.428.163	99.96	
6732	Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	384.077.000	63.600.000	320.477.000	320.440.873	99.99	
6732.BDH.002	Layanan luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	146.599.000	801.000	145.798.000	145.787.933	99.99	
6732.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian PNB Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	237.478.000	62.799.000	174.679.000	174.652.940	99.99	

6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	1.562.333.000	145.148.000	1.417.185.000	1.416.785.467	99.97
6733.BDH.002	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	368.463.000	140.493.000	227.970.000	227.819.197	99.93
6733.QDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	673.000.000	180.000	672.820.000	672.789.650	100
6733.QIH.001	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya	520.870.000	4.475.000	516.395.000	516.176.620	99.96
029.03.WA. Program Dukungan Manajemen						
5396.EBA	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	10.467.760.000	30.007.000	10.437.753.000	10.437.672.202	100
5396.EBA.962	Layanan Umum	162.246.000	12.935.000	149.311.000	149.308.634	100
5396.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.305.514.000	17.072.000	10.288.442.000	10.288.363.568	100
5396.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	269.817.000	0	269.817.000	269.200.000	99.77
5396.EBB.951	Layanan Sarana Internal	269.817.000	0	269.817.000	269.200.000	99.77
5396.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	100
5396.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	100
Jumlah		15.054.385.000	502.808.000	14.551.577.000	14.549.615.806	99.99

Sumber : Laporan Ketersediaan Dana Detail pada Aplikasi SAKTI T.A 2024

Realisasi Belanja BPHL Wilayah XIII Per Jenis Belanja berdasarkan Data Aplikasi OMSPAN (tanggal penarikan data 30 Desember 2024) dengan jumlah total realisasi sebesar Rp. 14.547.773.538,- (Empat belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 506.611.462,- (Lima ratus enam juta enam ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri dari Blokir Pagu yang tidak dapat digunakan (Blokir *Automatic Adjustment* dan Blokir Perjalanan Dinas) dengan jumlah Rp. 502.808.000,-, sisa anggaran sejumlah Rp. 1.961.194,- adalah anggaran yang tidak dapat direalisasikan dan sejumlah Rp. 1.842.268,- merupakan jumlah pengembalian Belanja Pegawai (51) : Belanja Pembulatan Gaji PNS; Belanja Tunjangan Umum


PNS; Belanja Pembulatan Gaji PPPK. Realisasi Belanja Per Jenis Belanja untuk Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

No	Kode Satker/Satker	Keterangan	Jenis Belanja			Total
			Pegawai	Barang	Modal	
1	426964/Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Makassar	PAGU	8.927.314.000	5.857.254.000	269.817.000	15.054.385.000
		REALISASI	8.925.403.758 (99,98 %)	5.353.169.780 (91,39 %)	269.200.000 (99,77 %)	14.547.773.538 (96,63 %)
		SISA	1.910.242	504.084.220	617.000	506.611.462

Sumber : Data Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja pada Aplikasi OMSPAN, 2024

Grafik Rencana dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output T.A 2024



Grafik Persentase Penyerapan Anggaran Per Output/Rincian Output



Berdasarkan aplikasi Monev Anggaran pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, pencapaian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 :


- a. Penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.549.615.806,-
- b. Pencapaian keluaran output sebesar 101 %

C. DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024 dituangkan dalam Prioritas Nasional - Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan", melalui 2 (dua) Program yaitu (1) Peningkatan Kualitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung

Pertumbuhan Ekonomi dan (2) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi. Dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024 telah dirinci secara lengkap Rincian Output 11 (sebelas) kegiatan yang mendukung pencapaian Program Prioritas Nasional (PN) 1.

Strategi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam mendukung Prioritas Nasional (PN1) "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan" dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang kelola hutan produksi dan diversifikasi produksi hasil hutan untuk meningkatkan PNBP, tertib peredaran hasil hutan dan legalitas kayu serta peningkatan ekspor produk industri kehutanan serta penguatan UMKM Kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi legalitas kayu.



Bagan Rincian Output Ditjen PHL dalam Prioritas Nasional RKP 2024

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan demikian pula dengan pencapaian Program Nasional Pemerintah. Tahun 2024 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan Rincian Output yang merupakan kegiatan Prioritas Nasional sebanyak 5 (lima) kegiatan yang dimonitoring dan dilaporkan setiap triwulan. Rincian Output yang dimaksud antara :

1. 6729.QDB.002 - Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari.
Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH) yang bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan dalam mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Kegiatan ini merupakan dukungan pada pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya pembinaan Lembaga Daerah agar benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian Bimbingan Teknis KPH dan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Efektif;
2. 6731.QAC.002 - Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH.
Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) yang bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan oleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan/atau izin lainnya yang sesuai dengan RKUPH/RKTPH yang telah disusun. Kegiatan ini merupakan dukungan pada pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya pembinaan perizinan bidang kehutanan sehingga dapat dilaksanakan penertiban hasil hutan dan legalitas kayu yang sesuai dengan peraturan perundangan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi RKUPH/RKTPH dan Bedah Kinerja PBPH;
3. 6731.QIH.001 - Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan.
Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja multiusaha pemanfaatan hutan pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Kegiatan ini merupakan dukungan pada pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya meningkatkan produksi hasil hutan dan pengembangan multiusaha kehutanan pada PBPH. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan

pengawasan dan pengendalian penanaman/produksi hasil hutan/multiusaha kehutanan dan kegiatan pengawasan dan pengendalian perlindungan hutan;

4. 6733.QDG.002 - UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL.

Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) yang bertujuan untuk membina dan meningkatkan kinerja UMKM kehutanan khususnya terkait dengan sertifikasi legalitas kayu. Kegiatan ini merupakan dukungan pada pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya peningkatan ekspor produk industri kehutanan serta penguatan UMKM Kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi legalitas kayu. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan inventarisasi dan verifikasi UMKM kehutanan, peningkatan kapasitas aktor SVLK, sertifikasi verifikasi legalitas kayu dan sosialisasi peraturan SVLK;

5. 6733.QIH.001 - Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya.

Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) yang bertujuan untuk memperoleh data perkembangan kinerja pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang izin, perkembangan harga pasar produk pengolahan hasil hutan serta permasalahan hambatan kinerja usaha pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Kegiatan ini merupakan dukungan pada pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya pengawasan dan pengendalian kinerja PBPHH sehingga tertib peredaran hasil hutan dan legalitas kayu sebagai peningkatan ekspor produk industri kehutanan serta penguatan UMKM Kehutanan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan pengawasan/pengendalian kinerja usaha industri hasil hutan dan pemantauan harga pasar, kegiatan temu usaha PBPHH.

D. PENGARUSUTAMAAN GENDER

Strategi penting dalam pemerintahan dan pembangunan yang efektif salah satunya yaitu mewujudkan dan mengupayakan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dapat dimulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga tahapan pemantauan dan evaluasi. Tahun 2024, BPHL Wilayah XIII berkomitmen melanjutkan pengimplementasian PUG yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata baik untuk masyarakat laki-laki, perempuan, anak-anak, lanjut usia dan masyarakat yang berkebutuhan khusus. Pengimplementasian PUG lingkup BPHL Wilayah XIII pada Tahun 2024 termuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dalam 3 (tiga) kegiatan dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Pengarusutamaan Gender lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target	Pagu (Rp.)
6729.BDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001. Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	2 Lembaga	414.612.000
6731.QIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001. Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	4 Badan Usaha	461.935.000
6733.QDG. Fasilitas dan Pembinaan UMKM	002. UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	3 UMKM	673.000.000

Sumber : Dokumen Anggaran Responsif Gender BPHL-XIII Tahun 2024.

BAB IV.

PENUTUP

Laporan kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII selama Tahun 2024. Pencapaian Rincian Output Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII pada Tahun 2024 sebesar **101 %** dengan nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **0,99 (kategori efisien)**. Realisasi anggaran yang terserap adalah sebesar **Rp. 14.549.615.806,- (99.99 %)** dari pagu anggaran setelah adanya revisi sebesar **Rp. 14.551.577.000,-**

Berdasarkan data dan analisa pencapaian kinerja pada bab sebelumnya, Pencapaian Rincian Output Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. **6729.BDB - Fasilitas Penyusunan RPHJP/RPHJpd** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah 2 Lembaga, realisasi sebesar 2 Lembaga (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024;
- b. **6729.QDB - Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah 2 Lembaga, realisasi sebesar 2 Lembaga (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024;
- c. **6730.BIH - Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah 2 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 2 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024;
- d. **6731.BDD - Fasilitas dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah adalah 2 Kelompok Masyarakat dengan realisasi sebanyak 2 Kelompok Masyarakat (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024
- e. **6731.BDH - Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah adalah 1 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 1 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024;

- f. **6731.QAC - Fasilitas Implementasi RKUPH/RKTPH** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah 2 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 2 Badan Usaha (100 %), Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024;
- g. **6731.QIH - Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah 4 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 5 Badan Usaha (120 %). Realisasi capaian output kegiatan lebih besar dibandingkan dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024;
- h. **6732.BDH - Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah 3 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 3 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024;
- i. **6732.BIH - Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah 3 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 3 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024;
- j. **6733.BDH - Fasilitas dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah 11 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 11 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024;
- k. **6733.QDG - UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah 3 UMKM dengan realisasi sebanyak 3 UMKM (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024;
- l. **6733.QIH - Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya** : Pada Tahun 2024, target Rincian Output adalah 11 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 11 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2024.

Langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dalam upaya perbaikan terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja pada masa mendatang, antara lain :

- Memastikan realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat terutama dari segi tata waktu;
- Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan stake holder seperti Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, UPT Kementerian Kehutanan dan pelaku usaha bidang kehutanan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan dalam upaya peningkatan kinerja Balai kedepannya.



LAMPIRAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Mahyuddin, S.P., M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wil. XIII Makassar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Dida Migfar Ridha, M.Si.
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. Dida Migfar Ridha, M.Si.
NIP. 19680510 199403 1 001

Dr. Mahyuddin, S.P., M.P.
NIP. 19750407 200212 1 004

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIII MAKASSAR
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	83 Poin
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	82,5 Poin
		Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	3,5 Poin
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	
		Fasilitasi rencana pengelolaan hutan	2 Lembaga
		Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari	
		Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga
3	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan.	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	
		Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha
4	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan	
		Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	
		Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	4 Badan Usaha
5	Meningkatnya Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	
		Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH	2 Badan Usaha
6	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	
		Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat
7	Meningkatnya PNPB dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	
		Layanan Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	3 Badan Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan	
		Pengawasan dan Pengendalian PNBK Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha
8	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK	
		Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	11 Badan Usaha
		Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	11 Badan Usaha
9	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK	
		UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	3 UMKM

Anggaran :

Rp. 15.054.385.000,-

Blokir :

Rp. 502.808.000,-


Jakarta, 16 Desember 2024

Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari,

Kepala Balai,



Ir. Dida Migfar Ridha, M.Si.
NIP. 19680510 199403 1 001



Dr. Mahyuddin, S.P., M.P.
NIP. 19750407 200212 1 004